Volume 1 Issue 2, 2024 P-ISSN: 3064-2639, E-ISSN: 3064-1950

Analisis Tentang Respon Hukum Terkait Penggunaan Artificial Intelligence Di Indonesia

Chintya Nabhila

Universitas Al Azhar Indonesia, Indonesia. E-mail: chintyanf@gmail.com

Abstrak: Perkembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam aspek regulasi hukum. Dalam konteks revolusi industri 5.0, dimana teknologi semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, muncul pertanyaan mengenai efektivitas hukum dalam mengatur penggunaan AI, terutama terkait dengan kasus penyalahgunaan seperti video deepfake yang melibatkan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif untuk menganalisis peraturan yang ada, termasuk Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kebijakan terbaru yang diusulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa regulasi yang mencakup aspek teknologi informasi, kekosongan hukum masih ada dalam pengaturan spesifik mengenai AI. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan teknologi. Kesimpulannya, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi perkembangan AI dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

Kata Kunci: Deepfake; Kecerdasan Buatan; Regulasi Hukum; Revolusi Industri 5.0

Abstract: The development of artificial intelligence (AI) in Indonesia faces significant challenges in terms of legal regulation. In the context of the industrial revolution 5.0, where technology is increasingly integrated into daily life, questions arise regarding the effectiveness of the law in regulating the use of AI, especially in relation to misuse cases such as the deepfake video involving President Joko Widodo. This research uses normative legal methodology to analyze existing regulations, including Law No. 19/2016 on Electronic Information and Transactions, as well as recent policies proposed by the Ministry of Communication and Information Technology. The analysis shows that while there are several regulations covering aspects of information technology, a legal vacuum still exists in the specific regulation of AI. This could potentially lead to legal uncertainty and misuse of the technology. In conclusion, more comprehensive regulations are needed to accommodate the development of AI and protect the public from its negative impacts.

Keywords: Artificial Intelligence; Deepfake; Industrial Revolution 5.0; Legal Regulation

Pendahuluan

Globalisasi yang berperan atas perkembangan teknologi serta revolusi industri yang secara bersama-sama dapat membantu dan merugikan kehidupan manusia. Lajunya perkembangan adalah hasil dari kemajuan pola pikir manusia dan perkembangan zaman yang pesat. Adanya peningkatan ini tercermin dari pertumbuhan invensi pada era revolusi

industri 1.0 hingga 5.0. Pada revolusi industri 1.0, manusia yang awalnya berburu hingga mengenal pertanian dan mesin uap. Selanjutnya, pada revolusi industri 2.0 hingga 3.0 adanya penemuan dan pengaplikasian tenaga listrik, penggunaan mesin di pabrik dan adanya digitalisasi. Puncaknya ada pada revolusi industri 4.0 hingga saat ini revolusi industri 5.0 yaitu munculnya internet, otomatisasi hingga kecerdasan buatan yang menyerupai robot. Kemudian, Era 5.0 merupakan implementasi teknologi pada kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari data yang disajikan oleh We Are Social pada bulan Januari tahun 2023 perihal total Masyarakat Indonesia yang memakai internet berjumlah 213 juta orang yang hampir mendekati jumlah penduduk Indonesia yaitu 276.4 juta orang pada tahun 2023. Adanya kenaikan dalam pemanfaatan internet sejumlah 5,44% dari tahun sebelumnya menjadi bukti dari perkembangan teknologi dan revolusi industri. 2

Belakangan ini, perkembangan revolusi industri 4.0 memperoleh atensi yang besar, disebabkan penggunaan teknologi dan informasi dalam kemajuan industri. Dalam konsep 4.0, adanya Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) serta otomatisasi sebagai tools utama dalam revolusi industri yang bertujuan meminimalisir biaya dan meningkatkan keuntungan, seperti adanya internet of things yang mampu mendapatkan data real time terkait pemakaian produk saat itu juga hingga pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence ke dalam pengembangan suatu produk.³ Hal ini mencerminkan adanya bantuan teknologi dalam mengeskalasi kualitas atas barang dan jasa.

Selanjutnya, sasaran perkembangan teknologi yang lebih memodernisasikan kehidupan manusia yaitu era Society 5.0. Konsep ini berasal dari negara Jepang, sebagai jawaban atas peningkatan konsep 4.0. Society 5.0 dihadirkan agar penggunaan teknologi dapat dielaborasi dengan kehidupan manusia, hal ini mulai terlihat di dalam penyatuan kecerdasan buatan dalam sektor kesehatan seperti pada implementasi prinsip healthcare 5.0 secara khusus dilakukan pada penyakit prostat.⁴ Lalu, pada sektor perbankan, adanya conversational banking memudahkan bagi pihak bank untuk memberi layanan yang maksimal kepada nasabah.⁵ Adanya perkembangan teknologi ini dengan konsep society 5.0 menjadikan masyarakat Indonesia adaptif terhadap inovasi serta menjadi masyarakat yang modern. Karakteristik dari masyarakat yang modern yaitu masyarakat yang menggunakan hukum terutama dalam membimbing pandangan-pandangan yang tidak relevan lagi sehingga menghasilkan paradigma dari tingkah laku yang baru (Satjpto dalam

¹ Widyastuti Andriyani dkk, *Law and Society* (Makassar: CV Tohar Media, 2023), hal 20.

² Cindy Mutia Annur," *Pengguna Internet di Indonesia tembus 213 juta orang hingga awal 2023*" (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023/, diakses pada 7 Januari 2024 22.00 wib)

³ Arief Wibowo,dkk, *Pemolisian Digital dengan Artificial Intelligence*, (Depok:Rajawali Pers, 2023) hal

⁴ "Al dalam tata laksana penyakit: Penerapan Healthcare 5.0 menuju Indonesia Emas 2045" (https://www.ui.ac.id/ai-dalam-tata-laksana-penyakit-penerapan-healthcare-5-0-menuju-indonesia-emas-2045/, Diakses pada 7 Januari 2024, 22.00 wib).

⁵ Muhammad Ibrahim," *Tak mau Ketinggalan Zaman, Begini cara BNI Manfaatkan Teknologi Al"* (https://infobanknews.com/tak-mau-ketinggalan-zaman-begini-cara-bni-manfaatkan-teknologi-ai/, diakses pada 7 Januari 2024, 22.00 wib).

Rahmat, 2023).⁶ Oleh karena itu, wujud dari dukungan masyarakat Indonesia dalam implementasi society 5.0 melalui hasil survei Ipsos, sebanyak 78 % masyarakat Indonesia menganggap kehadiran AI bermanfaat.⁷

Mengapa AI dianggap dapat membantu manusia? Menurut Edmon Makarim (2023), sejatinya kehadiran teknologi diperuntukkan dalam membantu manusia. Kemudian, hadirnya artificial intelligence (AI) dikarenakan teknologi dapat terhubung dengan manusia dimanapun dan kapanpun, sehingga terintegrasi dengan kehidupan manusia. Lalu, adanya perkembangan terkait sistem komputer mulai dari perangkat keras hingga perangkat lunak dan semakin meningkat melalui kecerdasan buatan. AI juga terintegerasi dengan ilmu komputer, yang mana AI merupakan bentuk menerjemahkan cara manusia berpikir kedalam ilmu komputer.

Gagasan mengenai Al dimulai pada tahun 1950-an dari tulisan Alan Turing yang membahas mengenai peran manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan hal ini juga dapat diimplementasikan melalui mesin. Selanjutnya, tahun 1956, ide terkait kecerdasan buatan diperlihatkan lagi dalam pertemuan yang berlokasi di Darthmouth. Tahun 1960, menjadi titik transformasi Al karena ditemukannya Natural Languange Processing serta machine learning algorithms atau sebuah kode yang dapat membantu orang dalam menganalisa dan menyelesaikan kekompleksitas data yang ada. Tipe Artificial Intelligence yang diciptakan pertama di beri nama STUDENT. Lalu, pada tahun 1990-an, perkembangan Alsemakin pesat, salah satu penerapan kecerdasan buatan atau Alyang ada pada masa tersebut dikeluarkan oleh SONY yaitu robot yang menyerupai anjing, disebut dengan AlRoBot. 10 Kemudian, perkembangan Alyang paling mutakhir ketika Google mencoba melakukan uji coba self-driving car atau mobil yang dapat menyetir sendiri di tahun 2009. Empat tahun kemudian, Departemen Kendaraan Bermotor di Nevada memberikan SIM kepada perusahaan Google. 11 Perkembangan Altidak sampai disitu saja, saat ini Al juga mampu menghasilkan suatu ciptaan seperti pembuatan makalah yang dapat menggunakan ChatGPT, karya seni seperti lukisan Potrait of Edmond Belamy yang ditawar dengan harga enam milyar dollar hingga membuat film, salah satunya dapat dilakukan melalui Studio.d-id yang dapat membuat efek dari suatu gambar menjadi lebih hidup. 12

⁶ Rahmat Dwi Putranto, *Teknologi Hukum Paradigma Baru Hukum di Dunia Digital* (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 19.

⁷ Cindy Mutia Annur, "Indonesia, Negara Paling Optimis akan Manfaat Teknologi Al" (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/03/indonesia-negara-paling-optimistis-akan-manfaat-teknologi-ai/, diakses pada 7 Januari 2024, 22.00 wib).

⁸ Humas FHUI, "Hukum Tak Lekang dengan Teknologi" (https://law.ui.ac.id/hukum-tak-lekang-dengan-teknologi/diakses pada 7 Januari 2024, 22.00 wib).

⁹ Arief Wibowo, dkk, Pemolisian Digital dengan *Artificial Intelligence* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), hal 71.

¹⁰ Annetha Steffi Soegiono,dkk, Mengenal Lebih Dalam: *Al Music Generator*,(Semarang: SIEGA Publisher, 2023) hal 11-13

¹¹ VOA, "Google kembangkan mobil tanpa sopir" (https://www.voaindonesia.com/a/google-kembangkan-mobil-tanpa-sopir/1178680.html/, diakses pada 7 Januari 2024, pukul 22.00 wib, artikel dibuat tahun 2012)

¹² Eileen Kinsella, "The First Al-Generated Potrait Ever Sold at Auctions Shatters Expectations, Fetching \$ 432,500-43 Times its estimate" (https://news.artnet.com/market/first-ever-artificial-

Semua pengaruh Al yang bersinggungan langsung dengan kehidupan manusia, membawa perubahan yang krusial atas peradaban serta kebudayaan yang ada. Keberadaan teknologi dalam kecerdasan buatan mampu mengubah nilai-nilai yang ada di masyarakat. Apabila tidak ada peraturan yang mengatur kecerdasan buatan di tengah era disrupsi, maka akan menimbulkan ketimpangan yang ada di masyarakat (Johny Siswandi, 2023).¹³ Disamping itu, Al juga memiliki dampak negatif melalui adanya resiko atas penyalahgunaan terhadap suatu karya, adanya manipulasi terhadap suatu gambar yang ditransformasikan dengan konten pornografi hingga penyalahgunaan video presiden Jokowi yang dapat menimbulkan misinformasi, jika tidak diiringi dengan regulasi yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan (Nezar, 2023).¹⁴ Atas hal ini, perubahan yang massive selama revolusi industri 4.0 menuju 5.0 melalui integrasi informasi termasuk dari sisi hukum dan penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan dan internet menjadikan suatu budaya hukum yang mana hukum dapat berjalan beriringan dengan kehadiran teknologi yang bertumbuh pesat. Peraturan yang ada harus mampu mencerminkan internet of things dan artificial intelligence, selanjutnya perlu penyeimbangan dengan dasar hukum yaitu Pancasila dan UUD 1945. (Liona, 2023). 15

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, serta adanya urgensi pengaturan mengenai Alini akan menjadi jawaban sejauh mana hukum merespon perkembangan teknologi, karena banyak praktisi maupun akademisi yang selalu memberikan pertanyaan kepada mahasiswa hukum "apakah hukum tertinggal di belakang teknologi?", terhadap permasalahan tersebut, penulis tertarik dalam membahas mengenai ketersediaan regulasi di Indonesia yang mengatur Alsaat ini, hingga sejauh mana mampu mengakomodasi permasalahan hukum yang ada. Penulis memilih untuk menggunakan kasus penyalahgunaan Alatau kecerdasan buatan dalam video Presiden Joko Widodo yang beredar serta menganalisa sejauh mana Alini dapat memberikan sumbangsih terhadap kemajuan hukum yang ada di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Metodologi normatif dalam penelitian hukum berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada dan penerapannya dalam konteks tertentu. Dalam pembahasan mengenai respon hukum terhadap penggunaan AI di Indonesia, pendekatan ini dimulai dengan studi dokumen hukum yang mencakup identifikasi dan analisis peraturan-perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

intelligence-portrait-painting-sells-at-christies-1379902/, diakses pada 7 Januari 2024, pukul 22.00 wib, artikel dibuat tahun 2018)

¹³ Crysania Suhartanto, "Pemerintah Diminta Segera Membuat Regulasi Soal Al" (https://teknologi.solopos.com/pemerintah-diminta-segera-membuat-regulasi-soal-ai-1765724/, diakses pada 7 Januari 2024, pukul 22.00 wib, artikel dibuat 12 Oktober 2023).

¹⁴ CNN Indonesia "Kominfo beri Peringatan, Perempuan jadi Target Penyalahgunaan Al" (https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231120105820-192-1026470/kominfo-beri-peringatan-perempuan-jadi-target-penyalahgunaan-ai/, diakses pada 7 Januari 2024, pukul 22.00 wib, artikel dibuat Senin 20 November 2023).

¹⁵ Sumiaty Adelina Hutabarat, dkk, CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0 (Jambi: Sonpedia Publishing:2023) hal 126.

Elektronik. Peneliti akan mengkaji bagaimana regulasi tersebut mengatur penggunaan Al serta mengidentifikasi adanya kekosongan hukum.

Selanjutnya, interpretasi hukum dilakukan melalui analisis gramatikal untuk memahami makna pasal-pasal dalam UU ITE yang berhubungan dengan teknologi informasi. Metode penemuan hukum juga diterapkan jika terdapat situasi di mana peraturan tidak mencakup aspek tertentu dari penggunaan AI. Selain itu, analisis perbandingan dengan regulasi di negara lain, seperti Uni Eropa, akan dilakukan untuk menemukan praktik terbaik dalam pengaturan AI.

Dalam proses ini, peneliti akan menggunakan studi kasus spesifik, seperti penyalahgunaan AI dalam video deepfake yang melibatkan Presiden Joko Widodo, untuk menganalisis respons hukum yang ada. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum di Indonesia merespons perkembangan teknologi AI dan tantangan-tantangan yang muncul dalam pengaturannya. Rekomendasi kebijakan juga akan disusun berdasarkan hasil analisis untuk menciptakan regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan teknologi tersebut.

3. Pembahasan

3.1 Regulasi yang mengatur kecerdasan buatan di Indonesia

Dalam interview yang dilakukan oleh CEO Google, Sundar Pinchai di program CBS, ia mengatakan bahwa ia tidak dapat beristirahat dengan tenang dikarenakan dampak negatif dari AI dan potensi bahaya AI apabila ada pihak yang menyalahgunakan sehingga ia menyarankan untuk perlu adanya kerangka hukum secara global untuk meregulasi perkembangan AI. Sehubungan dengan hal itu, Presiden Jokowi menjelaskan ketakutan semua negara yang ada pada forum-forum internasional terkait belum ada regulasi rigid mengenai AI. Berdekatan dengan hal tersebut, Uni Eropa selangkah lebih depan melalui adanya peraturan berupa undang-undang yang mengatur mengenai Artificial Intelligence. Selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika menjelaskan adanya peraturan khusus mengenai AI yang dapat berbentuk peraturan menteri atau surat edaran. Berdasarkan beberapa informasi mengenai ketersediaan regulasi yang mengatur kecerdasan buatan mulai yang ada di Uni Eropa hingga Indonesia, penulis menemukan belum ada peraturan secara spesifik yang berbentuk undang-undang mengenai pengaturan AI secara jelas. Hal ini dapat dianggap sebagai suatu kekosongan peraturan hukum.

¹⁶ Dan Milmo, "Google chief wanrs AI could be harmful if deployed wrongly" (https://www.theguardian.com/technology/2023/apr/17/google-chief-ai-harmful-sundar-pichai/, diakses pada 10 Januari 2024, 04.00 WIB, artikel dibuat 17 April 2023)

¹⁷ Ardito Ramadhan, Icha Rastika, "Jokowi Ungkap banyak negara takut terhadap Al" (https://nasional.kompas.com/read/2023/09/15/11444901/jokowi-ungkap-banyak-negara-takut-terhadap-ai/, diakses pada 11 Januari 2024, 04.00 wib, artikel dibuat 15 Septermber 2023).

¹⁸ Lenny Septiani,"Isi Lengkap Surat Edaran Kominto tentang pedoman teknologi Al" https://katadata.co.id/sortatobing/digital/65855eae5b144/isi-lengkap-surat-edaran-kominfo-tentang-pedoman-teknologi-ai#google_vignette/, diakses pada 11 Januari 2024, 04.00 wib, artikel dibuat 22 desember 2023.

Ketiadaan hukum berarti apabila terdapat suatu kasus, dikarenakan belum adanya suatu aturan yang dapat memenuhi semua unsur yang ada di dalam kasus tersebut, maka tidak adanya suatu postulat yang diperlukan. Sebaliknya dalam suatu peristiwa hukum tidak mungkin memiliki kekosongan peraturan hukum dikarenakan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Atas dasar hal tersebut, penulis mencoba menganalisa melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikarenakan undang-undang a quo merupakan satu-satunya regulasi yang mengatur pemanfaatan atas teknologi informasi serta transaksi elektronik.

Definisi dari kata AI dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ditemukan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba menafsirkan hukum melalui pasal-pasal yang ada di dalam UU ITE agar dapat membantu penulis dalam menghubungkan ruang lingkup yang masih beririsan dengan kecerdasan buatan kemudian di interpretasi. Metode interpretasi digunakan juga apabila hakim melihat ada suatu peristiwa hukum yang tidak diatur oleh regulasi manapun sehingga hakim harus melakukan penemuan hukum. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam bukunya menjelaskan bahwa ada enam cara dalam melakukan penafsiran hukum. Penulis mencoba menggunakan interpretasi gramatikal atau bahasa yaitu cara penafsiran yang memfokuskan pada penggunaan bahasa dalam memberikan arti terhadap objek. Dia penggunaan bahasa dalam memberikan arti terhadap objek.

Kecerdasan buatan membantu dalam mengotomatisasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam hal meningkatkan produktivitas pada kegiatan bisnis (Panca Hadi, 2022).²¹ Atas pernyataan tersebut, penulis merujuk pada Pasal 1 ayat 8 UU ITE yaitu agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Penggunaan kata otomatis yang menjadi fungsi kecerdasan buatan, penulis kaitkan dengan isi dari Pasal 1 ayat 8, karena kecerdasan buatan berasal dari adanya prosedur secara matematis dalam menyelesaikan suatu masalah yang mana dibuat oleh manusia lalu diinterpretasikan melalui bahasa pemrograman pada komputer dan dapat dilakukan secara otomatis. Selain itu adanya sistem yang menghasilkan suatu produk atau ciptaan dalam kecerdasan buatan berguna sebagai algoritma yang mengategorikan sistem dari proses pengumpulan informasi hingga mendapatkan hasil akhir. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba untuk menafsirkan unsur yang ada di kecerdasan buatan sesuai dengan unsur yang ada di pasal 1 angka 8 UU ITE²², seperti kata "otomatis" dan "sistem". Kemudian pada peraturan turunan UU ITE yaitu Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,

¹⁹ Tim Hukum Online," 6 metode penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo", (https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/,)

Diakses 7 Januari 04.00 wib, artikel dibuat 27 september 2022.

²⁰ id

²¹ Humas Fasilkom UI, "Dosen Fasilkom UI: otomatisasi berbantuan AI adalah kunci peningkatan produktivitas dan keunggulan kompetitif bisnis saat ini" (https://cs.ui.ac.id/2022/06/29/dosen-fasilkom-ui-otomatisasi-berbantuan-ai-adalah-kunci-peningkatan-produktivitas-dan-keunggulan-kompetitif-bisnis-saat-ini/, diakses 7 Januari 04.00 wib)

²² Pasal 1 angka 8 UU No 19 tahun 2016 tentang ITE

disebutkan kembali mengenai definisi agen elektronik serta penyelenggara agen elektronik.

Agen Elektronik dalam melaksanakan suatu sistem elektronik perlu adanya penyelenggara agen elektronik, hal ini tertuang dalam PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 36 angka 1 dijelaskan mengenai penyelenggara sistem elektronik dapat menyelenggarakan sendiri sistem elektroniknya atau melalui agen elektronik.²³ Namun, pertentangan mengenai unsur kecerdasan buatan mulai dipertanyakan ketika melihat Pasal 36 angka 4 PP No 71 Tahun 2019, yang merinci bentuk dari agen elektronik. Pada bagian huruf a hingga d tidak ditemukan kata kecerdasan buatan maupun artificial intelligence. Pada bagian huruf d tertulis bentuk lainnya. Menurut penulis, jika mengaitkan definisi agen elektronik dengan unsur yang ada pada kecerdasan buatan pada pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 masih dapat diterima dikarenakan ada unsur "otomatis" dan "sistem", akan tetapi pada penjelasan lebih lanjut pada Pasal 36 angka 4 tidak ada termuat unsur otomatis dan penjabaran mengenai bentuk dari agen elektronik tidak merefleksikan kata yang berhubungan dengan kecerdasan buatan, hanya tercantum kata "bentuk lainnya" pada huruf d. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dan ambiguitas terkait peraturan yang mengatur kecerdasan buatan.

Penulis mencoba mencari peraturan yang memuat kata "kecerdasan buatan". Pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tercantum definisi mengenai kecerdasan buatan atau AI dan pemanfaatannya dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.²⁴ Pengaturan AI di dalam Peraturan Presiden a quo bertujuan untuk menerapkan system pemerintahan yang menerapkan dasar elektronik dalam memberi layanan serta penyelenggaraan pemerintahan. Al di dalam regulasi a quo menjadi salah satu bentuk teknologi yang akan memajukan Sistem Pemerintahan, serta memudahkan dalam sistem administrasi, pelayanan publik dan permasalahan sosial. Pada bagian lampiran terdapat rencana induk yang berbasis elektronik, dijelaskan dalam latar belakangnya mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan yang diimplementasikan dalam sistem pemerintahan. Dalam hal ini, penulis tidak melihat adanya suatu aturan mengenai sejauh mana kecerdasan buatan diatur penggunaanya apabila terdapat permasalahan mengenai kecerdasan buatan yang diterapkan dalam sistem tersebut, serta apabila terdapat pertanggungjawaban hukum jika kecerdasan buatan tersebut diretas dan dapat mengacaukan system. Sehingga dalam hal ini, peraturan a quo hanya mampu memberikan definisi Al pada bagian latar belakang, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum apabila terjadi peristiwa hukum terkait kecerdasan buatan.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini mengenai standar kegiatan usaha dan produk yang terdapat dalam sektor

²³ PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

²⁴ Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

pos, telekomunikasi dan sistem dan transaksi elektronik.²⁵ Pada peraturan a quo, ditemukan penggunaan kata kecerdasan artifisial atau artificial intelligence, adanya definisi, ruang lingkup, persyaratan usaha dan lain-lain mengarahkan peraturan a quo sebagai standar usaha dalam sistem pemrograman dengan lingkup kecerdasan buatan. Peraturan ini sebenarnya merupakan salah satu peraturan yang berbentuk format yang dapat digunakan bagi penyedia jasa dalam menjalankan usaha berbasis kecerdasan buatan. Peraturan a quo lebih tepat sebagai standar dalam menjalankan usaha yang terkait dengan kecerdasan buatan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai suatu aturan jika terjadi penyalahgunaan kecerdasan buatan.

Penulis mencoba menelusuri keterlibatan Kementerian Komunikasi dan Informatika merespon perkembangan artificial intelligence. Dalam beberapa artikel yang di release oleh KOMPAS.id, ²⁶Kementerian Komunikasi dan Informatika merespon kecerdasan buatan melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial pada akhir tahun 2023. Sebelum Surat Edaran diterbitkan, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa aturan-aturan mengenai kecerdasan buatan akan diambil dari Peraturan Uni Eropa yaitu AI Act. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam pengaturan regulasi AI mengarah kepada pendekatan yang berdasarkan risiko terhadap produk atau jasa yang dihasilkan AI.²⁷

Surat Edaran No 9 Tahun 2023 memuat definisi kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial, lalu juga bagaimana penyelenggaraan kecerdasan artifisial serta adanya kode etik dalam penyelenggaraan AI. Atas hal tersebut, dengan adanya definisi yang lebih spesifik dan memenuhi unsur, yaitu dalam angka 5 mengenai definisi, dijelaskan bahwa kecerdasan buatan atau artifisial merupakan bentuk pemrograman yang ada pada suatu perangkatt komputer dalam melakukan pemrosesan dan/ atau pengolahan data secara cermat.²⁸ Apabila unsur di dalam definisi surat edaran dibandingkan dengan isi dari Pasal 1 angka 8 UU ITE, sama sekali tidak sama. Dalam hal ini, penulis memiliki keingintahuan sejauh mana surat edaran dapat menjadi instrumen pengaturan hukum sehingga dapat mengisi kekosongan peraturan yang mengatur mengenai AI.

Peraturan di Indonesia sangat penting, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki system hukum eropa kontinental, sehingga kecerdasan buatan perlu untuk diatur ke dalam suatu regulasi. Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran No 9 Tahun 2023, perlu dicermati posisi dari Surat Edaran dalam tatanan atau hierarki peraturan perundang-undangan. Penulis mencoba mengutip teori Hans Kelsen yaitu teori jenjang hukum. Norma di dalam hukum itu memiliki hierarki, sehingga adanya suatu

²⁵ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Mediana, "Pedoman Etika Kecerdasan Buatan ditargetkan rilis desember 2023" (https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/27/surat-edaran-kominfo-terkait-etika-kecerdasan-buatan-ditargetkan-rilis-desember-2023?open from=Section Artikel Terkait/, diakses 10 Januari 2024)

²⁷ Antara, "Menkominfo Budi Arie Setiadi Ungkap rencana penerbitan aturan AI di Indonesia" (https://jabar.times.co.id/news/berita/qu92iahwpk/Menkominfo-Budi-Arie-Setiadi-Ungkap-Rencana-Penerbitan-Peraturan-AI-di-Indonesia/, diakses 10 Januari 2024).

²⁸ Kominfo, surat edaran yang mengatur etika Al, https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/kategori/11/2023

norma dapat berasal dari norma hukum yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, layaknya sebuah tangga hingga norma tersebut tidak dapat dicari lagi lebih dalam. Norma yang ada dibawah berdasarkan pada norma yang lebih tinggi sumbernya, norma yang lebih tinggi lagi berdasarkan norma yang lebih tinggi dari yang sebelumnya berlaku dan berasal dari suatu norma yang paling tinggi. Norma paling tinggi ini didefinisikan sebagai norma dasar. Dalam jurnalAnalisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia oleh Cholida Hanum, menjelaskan bahwa surat edaran tidak dapat didefinisikan suatu peraturan perundang-undangan, namun sebagai suatu bentuk kekuatan diskresi atau freies ermessen dalam menjalankan suatu pemerintahan yang tidak diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut lagi, pengertian Surat Edaran ada di dalam Permendagri No. 55 Tahun 2010 Pasal 1 angka 43²⁹ yang menjelaskan Surat Edaran merupakan surat dinas yang memuat pemberotahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk melakukan hal tertentu yang sangat mendesak. Surat Edaran juga tidak dibentuk berdasarkan adanya suatu Undang-Undang. Berdasarkan pembahasan tersebut, payung hukum yang mengatur kecerdasan artifisial atau buatan sejauh ini belum ditemukan. Surat Edaran a quo tidak dapat dijadikan payung hukum dalam menjawab suatu permasalahan hukum yang kedepannya timbul akibat kecerdasan buatan, sehingga sangat diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur AI secara komprehensif.

3.2 Kedudukan Artificial Intelligence sebagai subjek hukum beserta pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban atas Tindakan Al yang merugikan pada konten video Presiden Joko Widodo yang menggunakan deepfake.

Pembahasan penulis atas ketersediaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai AI di atas berusaha untuk mendapatkan jawaban mengenai keberadaan aturan hukum dikarenakan pada rumusan masalah yang kedua, penulis mencoba membawa satu kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan AI pada konten video Presiden Joko Widodo menggunakan deepfake.

Artificial Intelligence tidak hanya berkaitan dengan menggunakan data yang ada di internet lalu diproses menjadi sebuah script atau tulisan seperti ChatGPT, namun kecerdasan buatan juga dapat menghasilkan suatu gambar atau video, memodifikasi suara, hingga membuat suatu film.³⁰ Salah satu jenis AI yang dapat digunakan untuk menciptakan suatu gambar, audio dan video palsu adalah deepfake. Istilah deepfake ini dihasilkan dari konten palsu dan pemelajaran dalam (deep learning).³¹ Metode dari deepfake ini dengan pengumpulan suatu data yang ada di dalam internet lalu data tersebut dimunculkan sesuai dengan permintaan user atau pengguna, dapat berupa intonasi suara dan gerakan wajah. Mekanisme dari pengoperasian secara dasar deepfake mencoba menurutsertakan jaringan saraf tiruan atau Generative Adversarial Network.

³²Di dalamnya terdapat dua instrumen yang saling bersaing yaitu generator yang

²⁹ Permendagri No. 55 Tahun 2010

³⁰ Bagas Bantara, Psikologi Gelap Internet, e-book, halaman 105,

https://play.google.com/books/reader?id=ySrTEAAAQBAJ&pg=GBS.PP1.w.6.0.2_223,

³¹ lc

³² Qolbiyatul Lina, "Apa itu Convolutional Neural Network", https://medium.com/@16611110/apa-itu-convolutional-neural-network-836f70b193a4

merekayasa suatu konten dan diskriminator yang dapat membedakan originalitas suatu konten. Lalu, juga terdapat Convolutional Neural Network adalah subset dari algoritma deep learning yang bertanggung jawab dalam menganalisa suatu gerakan dan wajah, bagian ini yang mencoba membagi gambar menjadi potongan yang kecil dengan proses konvolusi kemudian menjadi data masukan untuk dikenali dan menghasilkan hasil yang sama dari data masukan lalu gambar yang sebagai data masukan akan di transformasikan kepada array yang baru dan tidak sebesar sebelumnya. Adanya pengambilan nilai pixel yang paling besar kemudian dibuatkan suatu prediksi berdasarkan array yang sudah ada hingga neural network dapat memilih apakah gambarnya sesuai atau belum.³³ Lalu juga ada encoding dari sembuah gambar yang ditransformasi menjadi angka. Nantinya melalui hal tesebut, deepfake dapat mengenali suatu gambar atau gerakan dan mengikutinya. Setelah itu, adanya penerapan Natural language processing atau pemrosesan bahasa alami yang juga bagian dari AI, yang bertujuan dalam menggerakkan program komputer yang mampu menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain, merespon suatu perintah lisan, melalui data teks dan suara manusia yang dipecah lalu mentransformasikan kepada komputer mengenai apa yang diserapnya.³⁴ Singkatnya, semua proses yang ada di deepfake merupakan proses dari kecerdasan buatan dengan tingkat kerumitan yang tinggi namun mampu ditransformasikan kedalam karya atau hasil yang memiliki tingkat kesamaan yang tinggi hingga mampu meniru dari gambar atau video aslinya. Atas dasar akselerasi teknologi pada kecerdasan buatan, menimbulkan dampak negatif yang memiliki implikasi hukum.

Permasalahan hukum seputar deepfake di kancah internasional terjadi pada bulan april 2023, Kyland Young, salah satu pemain dari Big Brother, reality show asal Amerika, mengajukan klaim hak publisitas kepada NeoCortext Inc, yang merupakan pengembang perangkat lunak deepfake yang bernama Reface. Kyland Young mengatakan bahwa Reface NeoCortext Inc, menawarkan Katalog Reface Pre-set yang berisi video dan gambar Young dari Big Brother secara berbayar. Sementara Young tidak pernah menerima kompensasi atas penggunaaan wajahnya pada gambar yang ada di aplikasi Reface. Young juga merasa bahwa Reface telah menyalahgunakan identitasnya untuk tujuan komersil.³⁵

Selanjutnya, terdapat beberapa kasus penyalahgunaan deepfake yang ada di Indonesia seperti kasus video porno yang diduga diperankan oleh Nagita Slavina dalam waktu 61 detik. Berdasarkan pemeriksaan oleh Siber Polda Metro Jaya, video itu adalah hasil rekayasa serta ada potensi penggunaan deepfake dalam pembuatan video. Kemudian, pada akhir tahun 2023, muncul video Presiden Joko Widodo sedang berpidato dengan penjelasan "Jokowi berbahasa Mandarin". Di dalam video tersebut Presiden Joko Widodo berbicara menggunakan bahasa Mandarin. Video yang ini diupload di tahun 2015 oleh The U. S - Indonesia Society kemudian di manipulasi menggunakan deepfake. Berdasarkan hal itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel A. Pangerapan menyatakan bahwa video tersebut bukan video dengan menggunakan bahasa mandarin. Hal ini di dapatkan berdasarkan pengecekan oleh Tim AIS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang membandingkan video

³³ Id

³⁴ Id

³⁵ https://www.classaction.org/media/young-v-neocortext-inc.pdf

yang diupload oleh The U.S- Indonesia Society pada tahun 2015 silam. Beredarnya video Presiden Joko Widodo bisa saja sebagai bentuk respon dari kondisi Indonesia yang sebentar lagi akan diadakan Pemilu pada tahun 2024, sehingga sedang dalam kondisi yang saat ini ramai diperbincangkan (Endang Wahyu, 2023).³⁶

Video viral Presiden Joko Widodo yang sedang berbicara dihadapan umum menyampaikan pidato menggunakan bahasa mandarin ini sudah dipastikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bentuk salah satu berita hoax.³⁷ Hoax saat ini dapat merusak suatu bangsa, dikarenakan penyebaran hoax yang cepat di masyarakat menimbulkan pertentangan hingga konflik. Tendensi masyarakat dalam menyiarkan informasi dan berita melalui internet tanpa mengecek validitas dari suatu informasi atau berita yang disebarkan, menjadikan penerima pesan tersebut juga melakukan hal yang sama. Penyebaran berita palsu atau informasi yang tidak berdasar ini betujuan agar terjadinya konflik dan ketidakstabilan dalam suatu tatanan sosial, serta menggoyahkan keyakinan masyarakat tanpa pengecekan terhadap fakta yang ada. Selain itu, penyebaran hoax ini dapat menjadi wujud dari propaganda, yang bertujuan politis seperti untuk memberikan kesan buruk terhadap pihak oposisi agar terlihat tidak baik.³⁸ Bahkan penyebaran hoax ini juga dapat mendatangkan keuntungan. Terlepas apapun alasan dari penyebarluasan hoax, hal itu tidak dapat dibenarkan, termasuk dalam penyebarluasan video tidak benar Presiden Joko Widodo yang berpidato dengan bahasa Mandarin, karena dapat menimbulkan kerugian secara subjek yaitu Presiden Joko Widodo dan secara objek, yaitu konten yang dibahas menggunakan Bahasa Mandarin.

Kerugian yang ditimbulkan oleh adanya peristiwa tersebut adalah masyarakat percaya terhadap eksistensi video itu. Banyak orang menganggap video tersebut real. Bahayanya jika ada oknum yang menyalahgunakan isi dari pidato palsu tersebut dengan kata-kata yang menyerang suatu pihak atau pernyataan yang dapat menjatuhkan nama baik institusi maupun negara. Sejauh ini, di dalam video yang viral tidak dicantumkan subtitle atau terjemahan dari isi pidato yang disampaikan. Oleh karenanya, pada saat itu Kementerian Informasi dan Komunikasi (saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital) segera memberi label disinformasi atas video yang beredar.

Video yang beredar mengenai Presiden Joko Widodo berbahasa mandarin dalam pidato yang viral di media sosial menarik perhatian penulis untuk menganalisa permasalahan hukum yang ada pada video itu, dikarenakan peraturan perundang-undangan sejauh ini belum mengatur secara kaidah bahasa atau gramatikal penamaan dari kecerdasan artifisial dan pasal yang menjerat apabila terjadi penyalahgunaan di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), serta regulasi-regulasi lainnya

³⁷ Intan Rakhmayanti Dewi, "Video Pidato Mandarin Jokowi Telan Korban, Kominfo Bongkar" (https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231208094512-37-495581/video-pidato-mandarin-jokowi-telan-korban-kominfo-bongkar/,)

Gede Arga," Deepfake: Bakal dalang hoax jelang pemilu 2024?" (https://www.ums.ac.id/berita/unggulan/deep-fake-bakal-dalang-hoax-jelang-pemilu-2024/, diakses pada 7 Januari 2024, pukul 18.00 wib)

³⁸ Zidti, dkk "Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Bertia Hoax di Media Sosial", (Pekalongan ; Penerbit NEM, 2023 hlal 29)

yang dapat memberi hukuman kepada pihak yang menyalahgunakan serta kepada siapa pertanggungjawabannya.

Penulis berusaha untuk merinci pembahasan mengenai kasus ini dengan membagi ke dalam beberapa sub pembahasan, yaitu pertama penulis berusaha mengidentifikasi kasus video tersebut sebagai kasus penyebaran berita bohong, informasi sesat atau hoax beserta regulasi-regulasi yang mengatur mengenai penyalahgunaan kecerdasan buatan, kedua penulis juga akan mengidentifikasi apakah kecerdasan buatan merupakan subjek hukum agar dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, kemudian yang terakhir sanksi yang dapat diterapkan.

Video yang beredar mengenai Presiden Jokowi berpidato dalam Bahasa Mandarin beredar di platform seperti TikTok, Youtube, Twitter dan sebagainya. Video aslinya merupakan video pidato dari Presiden Joko Widodo di American Chamber of Commerce yang berpidato dengan Bahasa Inggris pada tahun 2015. Selanjutnya video tersebut berdasarkan hasil temuan Kementerian Komunikasi ³⁹dan Informatika, direkayasa dengan menggunakan kecerdasan artifisial yaitu deepfake. Seperti yang sudah penulis jabarkan pada paragraf sebelumnya, bahwa deepfake mampu untuk merubah atau memanipulasi suatu gambar atau video dengan menerapkan seperti salah satunya Natural Language Processing sehingga dapat merekayasa suara. Banyak dari masyarakat yang awalnya mempercayai video tersebut, sehingga Kementerian Komunikasi dan Informatika berusaha melakukan take down atas video tersebut. Awalnya penulis juga hampir terkecoh dengan cara Presiden Joko Widodo berpidato dengan menggunakan bahasa mandarin. Sehingga jika hal tersebut tidak diantisipasi dapat menimbulkan keresahan di masyarakat jika konten dari pidato tersebut direkayasa dalam menghina suatu pihak. Pemerintah dan beberapa pihak berusaha untuk meminimalisir penyebaran hoax, salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah, yaitu mengatur dalam suatu peraturan Undang-Undang khususnya Undang-Undang ITE, kemudian juga ada dukungan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Pegiat Cek Fakta Liputan6, dan beberapa komunitas yang berusaha memerangi hoax. Definisi hoax dari Merriam-Webster dictionary, segala sesuatu yang dibuat atau ditetapkan berdasarkan tipu muslihat atau pemalsuan. Adanya unsur pemalsuan dalam definisi hoax sesuai dengan konten video pidato Presiden Joko Widodo. Unsur dalam hoax termaktub juga dalam Pasal 390 KUHP, di dalam Pasal a quo, R. Soesilo menjelaskan ada unsur penyampaian berita bohong yang sama dengan pasal yang ada di UU ITE. ⁴⁰R. Soesilo juga menjelaskan bahwa pasal a quo, pemidanaan terdakwa dapat terjadi apabila terbukti suatu berita tidak akurat dan bohong, selanjutnya ia juga menjelaskan berita bohong yang disiarkan digunakan sebagai cara untuk menguntungkan suatu pihak terkait dengan harga barang yang dinaik atau turunkan. Namun menurut penulis pasal 390 KUHP tidak dapat diterapkan dalam kasus ini dikarenakan pasal a quo substansinya sedikit memiliki kesamaan dengan Pasal 28 (1) UU ITE.

³⁹ Siaran Pers, (https://www.kominfo.go.id/content/detail/52547/siaran-pers-no-418hmkominfo102023-tentang-presiden-pidato-gunakan-bahasa-mandarin-itu-disinformasi/0/siaran_pers/,).

⁴⁰ Id, hal 51

Pengaturan hoax dalam UU ITE berada pada pasal 28 angka 1 UU ITE, yaitu:

"Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik."

Menurut penulis unsur "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan," tepat untuk diimplementasikan di dalam video tersebut namun frasa selanjutnya yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tidak ada korelasi dengan penyebaran video hoax pidato Presiden Joko Widodo, dikarenakan tidak ada unsur transaksi elektronik atau sesuatu hal yang diperdagangkan melalui sistem elektronik. Permasalahan dalam pasal 28 (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu unsur tindak pidana dalam pasal a quo hanya berlaku bagi pihak yang ingin menyebar berita palsu pada transaksi elektronik, berita palsu yang disebarluaskan pada layanan website, media sosial dan memiliki isi atau konten mengenai berita palsu atas transaksi elektronik. Kemudian adanya unsur konsumen yang tidak tepat untuk diterapkan dalam video hoax pidato Presiden Joko Widodo menggunakan Bahasa Mandarin. Ruang lingkup konsumen diatur di dalam UU Perlindungan Konsumen. Lalu, penerapan Pasal 28 angka 2 UU ITE harus menguji apakah muatan video tersebut berusaha untuk menyebarkan berita atau informasi mengenai kebencian berdasarkan SARA.⁴²

Berdasarkan beberapa peraturan yang ada pada Undang-Undang ITE seperti Pasal 28 ayat 1 dan 2 belum mampu memenuhi unsur yang spesifik terkait penyebaran video hasil penyuntingan pidato Presiden Joko Widodo berbahasa Mandarin menggunakan deepfake. Namun, penulis menemukan revisi atas UU ITE yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 2024. Undang-Undang a quo sudah resmi berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024. Dalam Undang-Undang a quo terdapat satu pasal yang mengatur perihal substansi mengenai berita bohong pada sistem informasi elektronik, yaitu Pasal 28 angka 3 yaitu "Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemebritahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat." Dalam video palsu hasil deepfake mengenai pidato Presiden Joko Widodo berbahasa mandarin dapat dikaitkan dengan unsur dalam pasal a quo, yaitu unsur-unsur:

- a) Setiap orang.
- b) Dengan sengaja
- c) Menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya
- d) Memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Namun, terdapat ambiguitas pada unsur pertama yaitu setiap orang. Dalam hal ini, kecerdasan buatan bukanlah orang yang dapat memenuhi unsur dari setiap orang seperti yang ada di dalam pasal a quo. Penulisan subjek delik sering dilakukan dengan penamaan "barang siapa" atau "setiap orang". Sehingga dalam unsur pasal a quo untuk diimplementasikan kepada video hoax tersebut, perlu dianalisa berdasarkan beberapa

⁴¹ UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE

 $^{^{42}}$ UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE

teori dan perspektif hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penulis mencoba membahas mengenai apakah kecerdasan artifisial dapat dijadikan subjek hukum?

Subjek hukum pada setiap cabang ilmu hukum akan berbeda. Ilmu hukum terdiri dari hukum perdata dan hukum publik, yang mana salah satu dari hukum publik itu adalah hukum pidana. Hukum perdata memandang orang dan badan hukum sebagai subjek hukum. Kemudian, hukum pidana menganggap subjek hukum yaitu pelaku tindak pidana dan keterlibatan negara melalui jaksa (negara) (Hikmahanto Juwana).⁴³ Selanjutnya, definisi subjek hukum adalah segala hal yang berdasarkan hukum yang bisa diwujudkan atas hak dan kewajiban yang disebut orang-orang (L.J Van Apeldoorn, 1983). Sudikno Mertokusumo (1996) mengatakan bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum adalah yang membawa hak atau subjek dalam hukum, dikhususkan kepada entitas atau individu yang mempunyai hak dan kewajiban dalam suatu tatanan hukum, seperti manusia atau orang dan badan hukum.⁴⁴

Manusia dapat menjadi subjek hukum ketika cakap melakukan perbuatan hukum, selanjutnya badan hukum yaitu suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan hukum dan memiliki tujuan. Rochmat Soemittro memberikan definisi badan hukum sebagai perkumpulan yang dapat mempunyai hak, harta, serta kewajiban sebagai orang perseorangan. Seperti halnya dengan orang atau manusia, badan hukum memiliki hak dalam menjalankan suatu perbuatan hukum yang mana terbatas hanya dalam wilayah hukum harta benda, serta pelaksanaannya dilakukan oleh pengurusnya.

Kemudian, ada dua teori yang akan penulis gunakan dalam hal badan hukum dipersamakan dengan orang agar menjadi subjek hukum, penulis juga berusaha mengidentifikasi apakah teori tersebut dapat relevan jika diterapkan dengan posisi kecerdasan artifisial sebagai subjek hukum, dua teori tersebut yaitu syarat yang ada pada seseorang manusia terang benderang yang mana badan-badan hukum tidak memilikinya, namun dipersamakan dengan seorang manusia, sehingga diberikan hak dan kewajiban. Berarti jika merujuk teori ini, penulis berusaha Teori Fiksi dari Freidrich Carl Von Savigny yang menjelaskan bahwa subjek hukum berupa manusia sementara badan hukum apabila menjadi subjek hukum hanya fiksi, ⁴⁵karena badan hukum hanya buatan negara saja, sehingga badan hukum dianggap fiksi, yaitu sesuatu yang secara realita tidak ada namun dihidupkan sebagai subjek hukum karena semua menganalogikan kecerdasan artifisial dianggap fiksi layaknya badan hukum, dan dapat menjadi subjek hukum yang dibebankan hak dan kewajiban.

Teori organ dari Otto von Gierke. 46, badan hukum merupakan organ sama seperti manusia yang bertransformasi dalam pergaulan hukum, serta dapat menjalankan kehendaknya melalui organ yaitu pengurus sama seperti manusia yang dapat menjalankan kehendaknya melalui organ seperti dengan perantaraan anggota badan, mulut, tangan dan sebagainya. Dalam mengimplementasikan analogi mengenai

⁴³ Kata Pengantar Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M, PH.D, Peter van den Bossche dkk, Pengantar Hukum WTO, (Jakarta: Yayasan Obor, 2010).

⁴⁴ Encep Saefullah, dkk, "Buku Ajar Hukum Bisnis," (Bintang Semesta Media: DIY, 2021).

⁴⁵ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M "Teori-teori besar dalam hukum (grand theory), Kencana: Jakarta, 2013). Hal 209

⁴⁶Id, hal 164.

kecerdasan artifisial melalui teori organ, penulis dapat merujuk kepada Robot AI, seperti robot Sophia⁴⁷ yang diciptakan di Hongkong, robot Sophia dapat menjawab pertanyaan sehingga jika di hubungkan dengan teori organ, robot AI juga dapat menjalankan kehendaknya dikarenakan menggunakan konsep SOUL (Synthetic Organism Unifying Language), yang bertujuan dalam memproses data serta mengambil keputusan. Hal ini sama selayaknya manusia dan organnya, sehingga berdasarkan analogi yang penulis coba aplikasikan ke dalam teori organ, kecerdasan buatan juga dapat dijadikan sebagai subjek hukum.

Dalam sudut pandang hukum pidana, dalam buku Hukum Pidana Indonesia karya Andi Hamzah, beliau menjelaskan salah satu langkah dalam merumuskan suatu delik, yaitu mengidentifikasi pelaku delik atau subjek (normadressat) dalam rumusan delik. Kemudian, dikenal juga actus reus serta mens rea, merupakan bentuk darii dualisytis aliran pertanggungjawaban pidana⁴⁸. Jika dikaitkan mens rea (niat pelaku) dengan kecerdasan buatan deepfake maka muncul suatu gap, karena dalam proses merekayasa video Presiden Joko Widodo dibutuhkan input dari manusia, contohnya penulis akan menggunakan deepfake dari eleven labs yang mampu untuk mengubah atau mengganti suara dari bahasa negara manapun. Jika penulis ingin melakukan hal tersebut maka penulis membutuhkan video, kemudian diharuskan masuk atau membuat account eleven labs selanjutnya mengupload video dan video akan diproses oleh AI. Dalam menentukan hal tersebut mens rea, dengan melihat unsur adanya perbuatan melawan hukum. Schaffmeister menjelaskan bahwa frasa melawan hukum ini dapat dilihat dari delik yang ada dalam suatu pasal, ada yang mencantumkan secara eksplisit dan tidak. Sehingga jika menerapkan unsur mens rea pada kecerdasan buatan tidak tepat karena dalam proses manipulasi suara diperlukan data yang diberikan oleh manusia, sehingga yang memiliki niat jahat dalam menyalahgunakan data yang di proses oleh AI adalah manusia.

A.Z Abidin menyatakan bahwa actus reus atau perbuatan pidana perlu dipisah dengan mens rea, ia juga mengatakan bahwa syarat pemidanaan apabila actus reus (perbuatan pidana) ditambah dengan mens rea (niat jahat) maka akan menjadi syarat pemidanaan yang dapat dipenuhi apabila dua komponen tersebut dipenuhi. Actus reus dalam kasus video hoax Presiden Joko Widodo berpidato menggunakan bahasa mandarin berupa tindakan penyuntingan atau rekayasa video Presiden Joko Widodo dengan deepfake Al dan memasukkan pidato dengan bahasa mandarin. Oleh karena itu, dengan melihat mens rea maka dapat ditelusuri yang memiliki suatu kehendak jahat atau niat jahat adalah pihak yang membuat video tersebut, dan bentuk dari actus reus adalah menyunting video dan menyebarluaskan video.

Penulis juga mencoba untuk memasukkan dua teori yang awalnya di aplikasikan kepada korporasi sebagai subjek hukum melalui teori tersebut penulis ingin menganalogikan lagi apakah kecerdasan buatan dapat diterapkan sebagai subjek hukum dalam pertanggung jawaban pidana, yaitu teori vicarious liability dan teori identification. Teori identifikasi dapat didefinisikan teori yang menganggap bahwa perbuatan dari anggota suatu korporasi dan ada kaitannya dengan perusahaan maka dianggap dari tindakan perusahaan itu sendiri, jika teori ini diimplementasikan kepada kasus video hoax Presiden

⁴⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Sophia (robot)

⁴⁸ Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika: 2019) hal 88-89

Joko Widodo maka kecerdasan artifisial dapat dijadikan sebagai subjek hukum karena pelaku yang membuat video memiliki interaksi dengan AI deepfake sehingga perbuatan para individu atau dipersamakan dengan pengguna deepfake tersebut, individu sebagai mens rea perusahaan, dan pengguna AI deepfake sebagai mens rea deepfake AI.

Selanjutnya, teori Vicarious Liability merupakan teori yang menganut suatu konsep pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang dilakukan orang lain namun masih dalam lingkungan atau riang lingkup yang sama, sehingga jika diterapkan dalam kasus video hoax Presiden Joko Widodo maka kecerdasan buatan dapat menjadi subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban, karena ada unsur pertanggungjawaban pengganti disini.

Berdasarkan teori-teori dari hukum perdata, kecerdasan buatan dapat menjadi subjek hukum karena penulis disini berusaha menganalogikan teori-teori yang menjadikan badan hukum sebagai subjek hukum kepada kecerdasan buatan, namun terkait dengan hukum pidana apabila hukum pidana ditinjua dari dualistis yaitu mens rea dan actus reus maka terdapat kesulitan dalam membuktikan mens rea dari kecerdasan buatan. Menurut penulis, mens rea butuh untuk diselidiki lebih dalam dan dipertanyakan kepada subjek hukum, sementara kecerdasan buatan tidak memiliki niat selayaknya manusia, ia hanya menjalankan perintah dari manusia. Jika dilihat dari actus reus maka hal ini dapat dihubungkan karena ada perbuatan pidana. Namun suatu syarat pemidanaan akan tepat jika terdapat kedua unsur tersebut. Sehingga melalui mens rea juga dapat diketahui suatu perbuatan merupakan dolus (sengaja) atau culpa (lalai). Atas hal itu, penulis menilai masih diperlukan pengaturan yang komprehensif dan kajian lebih dalam terkait memposisikan kecerdasan buatan sebagai subjek hukum, selain itu juga subjek hukum dibeberapa cabang ilmu hukum memiliki interpretasi yang berbeda-beda.

Pertanggungjawaban atas penyebaran video hoax Presiden Joko Widodo lebih tepat menggunakan Pasal 28 angka 3 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, daripada menggunakan pasal 390 KUHP, Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dikarenakan adanya adagium yang sering digunakan oleh akademisi dan praktisi hukum yaitu lex specialis derogat legi generali yang berarti lex specialis⁴⁹ adalah aturan yang bersifat spesifik atau khusus yang mana di dalam kasus ini, merupakan kasus yang berhubungan dengan teknologi sehingga UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) menjadi aturan khusus yang mengesampingkan regulasi atau aturan yang bersifat umum (lex generalis) seperti KUHP.

Pengaturan mengenai denda dan pidana penjara diatur dlaam Pasal 45 A angka 3 yaitu Adanya denda satu miliar dan pidana penjara enam tahun yang memuat unsur dari pemberitahuan bohong dan menimbulkan kerusuhan di masyarakat, sangat tepat mengingat video tersebut sangat viral sehingga Kominfo lansgung melabeli dengan disinformasi. Walaupun di dalam pasal a quo digunakan juga frasa setiap orang, penulis

⁴⁹ Willa Wahyuni, "Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali" (https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generali-lt631f21adec18c/)

berharap kedepan pemerintah mampu mengidentifikasi jika kecerdasan buatan melakukan perbuatan pidana, maka perlu dikenakan denda atau pencabutan izin dan sebagainya.

Lebih lanjut, penulis ingin meninjau terms and conditions mengenai bagian Prohibited Acts atau perbuatan yang dilarang pada 3 jenis deepfake Al yaitu deepfakesweb, myheritage dan speechify. Masing-masing kecerdasan buatan tersebut memiliki aturan yang intinya berisikan larangan untuk tidak meniru identitas pihak lain, melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain, menyebarkan berita yang tidak benar. Serta ketiga jenis perusahaan Al tersebut tidak bertanggung jawab apabila ada kerugian yang ditimbulkan oleh pengguna kepada pihak ketiga.

Adanya Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial⁵⁰ yang merupakan kebijakan nasional yang berisikan bidang-bidang utama teknologi berbasis kecerdasan buatan yang menjadi dasar dari pemerintah dalam melakukan aktivitas yang terkait dengan teknologi kecerdasan artifisial, dijelaskan bahwa kecerdasan buatan bukanlah subjek hukum, karena bukan merupakan pribadi kodrati serta tidak dapat dibebani hak dan kewajiban. Sehingga jika terdapat suatu tanggung jawaban hukum maka menjadi tanggung jawab pengembang atau pelaksana serta manusia yang menggunakan kecerdasan artifisial tersebut. Menurut penulis, dengan adanya Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial dan Surat Edaran terkait penyelenggara, pengembang atau pelaksana sudah seharusnya menerapkan etika dalam penarapan kecerdasan buatan, seperti yang baru saja diterbitkan. Adanya kesadaran dari pengguna juga diperlukan bahwa melalui penyalahgunaan kecerdasan buatan akan menimbulkan ketidakstabilan karena efek negatif yang ditimbulkan serta kedepannya dengan timbulnya banyak penyalahgunaan akan berimbas kepada peraturan yang dapat menghambat suatu perkembangan teknologi khususnya kecerdasan buatan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis melihat perkembangan hukum mengalami ketertinggalan karena belum adanya aturan yang mengatur mengenai kecerdasan buatan secara komprehensif.

4. Simpulan

Respon Hukum terkait penggunaan artificial intelligence di Indonesia sampai saat ini belum terdapatnya suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengakui apabila terjadi penyalahgunaan kecerdasan buatan. Namun, dalam penerapan pada kasus penyebaran video hoax Presiden Joko Widodo penulis mencoba menggunakan beberapa teori untuk bisa mengetahui subjek hukum terkait dari kasus ini menggunakan beberapa teori mengenai subjek hukum. Teori yang paling mendekati adalah teori Vicarious Liability karena kecerdasan artifisial dapat dijadikan sebagai subjek hukum karena pelaku yang membuat video memiliki interaksi dengan AI deepfake. Namun, jika dikaitkan dengan teori pada hukum pidana seperti menggunakan mens rea (niat jahat) kecerdasan buatan tidak memiliki hati nurani atau perasaan jahat seperti manusia. Regulasi yang mengatur mengenai penyebaran hoax diatur dalam UU No 1 Tahun 2024 tentang ITE, namun tidak mengatur mengenai artificial intelligence.

⁵⁰ Al Innovation Summit (https://ai-innovation.id/images/gallery/ebook/stranas-ka.pdf,)

Referensi

Buku:

Ali, Mahrus. (2011). Dasar-dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika: Jakarta.

Hamzah, Andi (2019). Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.

Encep Saefullah, dkk, (2021). Buku Ajar Hukum Bisnis, Bintang Semesta Media: DIY, 2021

- Wibowo, Arief dkk. (2023). Pemolisian Digital Dengan Artificial Intelligence. Rajawali Pers: Depok.
- Furqan, Rizal Ramadhan dkk. (2023). Kecerdasan Buatan Digital. Global Eksekutif Teknologi: Sumatera Barat.
- Christian, Ardhana Noventri dkk (2021). Juris Muda Bunga Rampai Ilmu Hukum jilid III Hukum dan Teknologi. Nas Media Pustaka: Yogyakarta.
- Saeful, Idik Bahri(2023). Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana. Bahasa Rakyat: Jawa Barat
- Adelina, Sumiaty Hutabarat, dkk . 92023).Cyber Law : Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam revolusi industri 4.0 menuju 5.0. SonPedia publishing: jambi.

Artikel:

- Cindy Mutia Annur," Pengguna Internet di Indonesia tembus 213 juta orang hingga awal 2023" (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023/
- Al dalam tata laksana penyakit: Penerapan Healthcare 5.0 menuju Indonesia Emas 2045" (https://www.ui.ac.id/ai-dalam-tata-laksana-penyakit-penerapan-healthcare-5-0-menuju-indonesia-emas-2045/)
- Humas FHUI, "Hukum Tak Lekang dengan Teknologi" (https://law.ui.ac.id/hukum-tak-lekang-dengan-teknologi).
- Eileen Kinsella, "The First Al-Generated Potrait Ever Sold at Auctions Shatters Expectations, Fetching \$ 432,500-43 Times its estimate" (https://news.artnet.com/market/first-ever-artificial-intelligence-portrait-painting-sells-at-christies-1379902/)
- VOA, "Google kembangkan mobil tanpa sopir"(https://www.voaindonesia.com/a/google-kembangkan-mobil-tanpa-sopir/1178680.html/

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Permendagri No. 55 Tahun 2010

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial

Kitab Undang Hukum Pidana